



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 34  
TAHUN 2023 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan kahar dan/atau kondisi tertentu yang menyebabkan kerusakan atau kegagalan pada sistem informasi kepegawaian sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu mengubah Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang ..

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 55);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44) Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (7) diubah serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai wajib melaksanakan perekaman kehadiran setiap hari kerja pada mesin absensi elektronik di unit kerja masing-masing.

 (2) Kehadiran ..

- (2) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui sistem absensi elektronik dan aplikasi SIKePO.
- (3) Absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan uraian sebagai berikut:
  - a. pada saat masuk kerja; dan
  - b. pada saat pulang kerja.
- (4) Setiap Pegawai wajib melaksanakan absensi elektronik masuk kerja diantara Pukul 07.45 sampai dengan 08.15 WIB pada setiap hari kerja.
- (5) Pegawai yang melaksanakan absensi elektronik masuk kerja sebelum dan/atau setelah jam masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap terlambat masuk kerja.
- (6) Dihapus
- (7) Setiap Pegawai wajib melaksanakan absensi elektronik pulang kerja diantara pukul 16.45 sampai dengan 17. 30 WIB pada setiap hari kerja.
- (8) Pegawai yang melaksanakan absensi elektronik pulang kerja sebelum dan/atau setelah jam pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap pulang mendahului jam kerja dan dinyatakan cepat pulang.
- (9) Setiap Pegawai wajib mengikuti pelaksanaan apel pagi pada hari Senin pada pukul 08.00 WIB di tempat dan lokasi yang ditentukan.
- (10) Perangkat Daerah yang memiliki jam kerja tersendiri dapat diatur pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Jam kerja pada bulan Suci Ramadhan diatur tersendiri yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal Pegawai tidak dapat melaksanakan absensi elektronik masuk kerja/pulang kerja, saat jam istirahat/masuk kerja setelah jam istirahat karena menjalankan tugas di luar kantor yang berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat mendesak, maka kehadiran Pegawai tersebut dihitung masuk kerja dengan ketentuan melampirkan surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(13) Ketentuan .

- (13) Ketentuan pelaksanaan tugas luar kantor bagi Pegawai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mendapat perintah yang bersifat segera atau tidak terencana untuk menghadiri kegiatan atau menjalankan aktifitas lainnya yang diperintahkan atasan sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan absensi pagi atau sore hari;
  - b. lokasi kegiatan atau aktifitas tersebut berada di Kabupaten Aceh Tamiang, jika kegiatan tersebut terencana atau berada di luar Kabupaten Aceh Tamiang maka harus melampirkan Surat Perintah Tugas; dan
  - c. tidak digunakan dengan sengaja untuk menutupi keterlambatan Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang mendahului jam kerja.
- (14) Pengisian Surat Keterangan Bertugas di Luar Kantor di dalam aplikasi SIKePO dilakukan oleh admin Perangkat Daerah.
- (15) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Perhitungan pengurangan TPP akibat Terlambat Masuk Kerja (TMK) adalah:
- a. TMK 1: keterlambatan 1 menit s.d < 31 menit, dipotong sebesar  $0,5\% \times$  jumlah hari keterlambatan  $\times 40\% \times$  nilai TPP dan dikurangi 15 Menit Kinerja;
  - b. TMK 2: keterlambatan 31 menit s.d < 61 menit, dipotong sebesar  $1\% \times$  jumlah hari keterlambatan  $\times 40\% \times$  nilai TPP dan dikurangi 30 menit kinerja;
  - c. TMK 3: keterlambatan 61 menit s.d < 91 menit, keterlambatan, dipotong sebesar  $1,25\% \times$  jumlah hari keterlambatan  $\times 40\% \times$  nilai TPP dan dikurangi 45 menit kinerja;
  - d. TMK 4: keterlambatan > 91 menit, dipotong sebesar  $1,5\% \times$  jumlah hari keterlambatan  $\times 40\% \times$  nilai TPP dan dikurangi 60 menit kinerja.
- (2) Perhitungan pengurangan TPP akibat Pulang Sebelum Waktu (PSW) pulang kerja adalah:
- a. PSW 1: pulang sebelum waktu 1 menit s.d < 31 menit, dipotong sebesar  $0,5\% \times$  jumlah hari keterlambatan  $\times 40\% \times$  nilai TPP dan dikurangi 15 menit kinerja;

b. PSW . . .

- b. PSW 2: pulang sebelum waktu 31 menit s.d < 61, dipotong sebesar 1 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP dan dikurangi 30 menit kinerja;
  - c. PSW 3: pulang sebelum waktu 61 menit s.d < 91 menit, dipotong sebesar 1,25 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP dan dikurangi 45 menit kinerja;
  - d. PSW 4: pulang sebelum waktu > 91 menit dipotong sebesar 1,5 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP dan dikurangi 60 menit kinerja.
- (3) Dihapus
- (4) Aktifitas kinerja harian Pegawai yang terlambat dan atau pulang mendahului jam kerja akan dikurangi berdasarkan total waktu keterlambatan.
3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Pengelolaan sistem aplikasi SIKePO dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang.
  - (2) Pengawasan pelaksanaan sistem aplikasi SIKePO dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Judul BAB XIV diubah, sehingga Judul BAB XIV berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XIV KEADAAN KAHAR DAN/ATAU KONDISI TERTENTU

5. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar dan/atau keadaan tertentu yang menyebabkan perhitungan TPP tidak dapat dilakukan melalui aplikasi SIKePO, perhitungan TPP dilakukan secara manual.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
  - a. gempa bumi;
  - b. banjir;
  - c. tanah longsor;
  - d. kebakaran;
  - e. perang;
  - f. kerusuhan; dan/atau
  - g. bencana lainnya.

(3) Kondisi

- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- kerusakan jaringan internet;
  - gangguan jaringan listrik;
  - gangguan dan/atau kerusakan server;
  - gangguan dan/atau kerusakan sistem aplikasi; dan/atau
  - kondisi tertentu lainnya yang mengakibatkan perhitungan TPP tidak dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIKePO.
- (4) Keadaan kahar dan/atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan kajian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Persandian, dan Inspektorat, serta Perangkat Daerah terkait lainnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 14 November 2024 M  
12 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

ASRA

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 14 November 2024 M  
12 Jumadil Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

TRI KURNIA